



PERATURAN MENTERI  
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Badan adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal.

## BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

### Pasal 2

- (1) UPT di lingkungan Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat di lingkungan Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; dan
  - b. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal

### Pasal 4

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- d. pelaksanaan penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi balai besar; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Susunan organisasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi balai besar.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- c. koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern;
- d. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan balai besar;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan balai besar.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana, Program, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

- (1) Subbagian Rencana, Program, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai besar.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara balai besar.

Bagian Kedua

Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal

Pasal 11

Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi balai; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 13

Susunan organisasi Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan balai.

### BAB IV

#### JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada UPT sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 18

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 20

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 23

Semua unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 27

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II.b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 28

- (1) UPT di lingkungan Kementerian terdiri atas 1 (satu) balai besar dan 4 (empat) balai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### PENATAAN ORGANISASI

#### Pasal 29

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Kementerian diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada:

- a. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta;
- b. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu;
- c. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar;
- d. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon; dan
- e. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura,

tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen pada:

- a. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta dialihkan ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jakarta;



- b. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu dialihkan ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu;
  - c. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar dialihkan ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar;
  - d. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon dialihkan ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon; dan
  - e. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura dialihkan ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jayapura,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Pengalihan pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662); dan
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 522),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2025

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐


LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR PELATIHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL



MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YANDRI SUSANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jakarta	Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Provinsi Sumatera Selatan
3	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar	Makassar	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
4	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon	Ambon	Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku
5	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jayapura	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YANDRI SUSANTO